



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 483/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh: -----

**Suriyanti binti M. Yusuf**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Belua Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 483/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 15 Nopember 2013 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara agama Islam denan seorang lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kananga, Desa Pappandangan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; -----
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon sendiri bernama Supriadi bin M. Yusuf, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK, bertempat tinggal di Dusun Belua, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar; -----

3. Bahwa ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan kerana menganggap lelaki Hari Mukti bin Burhan tidak/ belum mampu untuk menghidupi pemohon bila kelak sudah berumah tangga, bahkan karena ayah pemohon tidak merestui hubungan pemohon dengan lelaki Hari Mukti bin Burhan, maka ayah pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman berangkat ke Kuala Lumpur; -----
4. Bahwa pemohon dengan colon suami pemohon telah saling kenal mengenal sejak 8 bulan yang lalu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi; -----
5. Bahwa apabila tidak dinikahkan dengan lelaki Hari Mukti bin Burhan, maka besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik scara agama maupun dalam kebiasaan adat setempat; -----
6. Bahwa dengan tidak diterimanya lamaran lelaki tersebut oleh ayah kandung pemohon, maka pernikahan pemohon dengan lelaki tersebut menjadi terhalang karena ayah kandung tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan lelaki tersebut. Oleh karena itulah pemohon mengajukan wali adhal kepada Pengadilan Agama Polewali agar permasalahan yang dihadapi pemohon dapat segera diselesaikan melalui jalur hukum; -----
7. Bahwa saudar kandung pemohon yang bernama Supriadi bin M. Yusuf bersedia menjadi wali pemohon untuk menggantikan ayahnya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Hari Mukti bin Burhan tidak ada halangan atau sesusuan untuk menikah, baik halangan hukum syara' maupun larangan Undang-Undang yang berlaku; -----
9. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Kk.31.03.12/PW.00/90/XI/2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Suryanti bin M. Yusuf dengan Hari Mukti bin Burhan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan pemohon;  
-----
- Menyatakan adhalnya wali pemohon;  
-----
- Mengizinkan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;  
-----
- Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar untuk menikahkan pemohon (Suryanti binti M. Yusuf) dengan lelaki Hari Mukti bin Burhan;  
-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
-----



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Ketua majelis memberi pandangan dan nasehat agar pemohon sedapat mungkin bisa menahan diri untuk tidak segera menikah, tapi pemohon tetap pada tekadnya untuk menikah dengan lelaki tersebut; -----

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang termuat dan tercakup dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua majelis telah memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya pemohon akan melansungkan pernikahan dengan lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan dengan alasan pemohon sudah saling mencintai, namun niat pemohon tersebut tidak mendapat restu dari ayah kandung pemohon, bahkan ayah kandung pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman sehingga sangat sulit dimintai persetujuannya untuk menjadi wali, olehnya itu dengan dasar itu, pemohon mohon ditetapkan adhalnya ayah kandung pemohon dan menunjuk saudara kandung pemohon untuk bertindak menjadi wali pemohon; -----



Menimbang, bahwa seorang wali dapat dikatakan adhal bila wali tersebut sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas, sehingga sulit untuk dimintai persetujuan perwaliannya, atau walinya ada tapi enggan memberi persetujuannya; -----

Menimbang, bahwa disamping itu seseorang wali baru dapat dinyatakan enggan memberi perwaliannya bila proses dan prosedur pelamaran telah terjadi, lalu wali yang bersangkutan menolak; -----

Menimbang, bahwa akan halnya dengan permohonan ini, dimana pemohon sebagaimana pengakuannya bahwa pemohon mengajukan permohonan wali adhal ini karena wali (ayah kandung) pemohon sengaja menghindar dan terkesan tidak merestui bakal perkawinan pemohon dengan lelaki Hari Mukti, meskipun proses pelamarannya sendiri belum terjadi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta ini, Pengadilan berpendapat bahwa dengan belum terjadinya proses pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki, belum dapat dikatakan bahwa seorang wali (ayah kandung) pemohon enggan memberi perwaliannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keinginan pemohon yang segera akan menikah dengan mengajukan permohonan wali adhan, tidak dapat dibenarkan karena bersipat masih sangat prematur;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan itulah, maka Pengadilan menilai permohonan pemohon tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai bunyi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; -----



Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
ketetapan-ketetuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

-----

2. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam  
ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember  
2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 H., oleh Drs. Abdul Samad,  
M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI masing-  
masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai panitera  
pengganti tanpa dihadiri pemohon dan termohon.

-----

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Ilyas

Drs. Abdul Samad, M.H.

Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)